

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha tidak luput dari adanya masyarakat yang hidup secara berkelompok dengan sifat sosial yang tinggi dan mengakibatkan manusia tersebut tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Hal ini dapat dilihat secara makro bahwa adanya kondisi berupa kecenderungan banyak negara menganut adanya pasar bebas, di mana para pelaku usaha dapat secara bebas memenuhi kebutuhan konsumennya dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien pada saat digunakan¹. Menurut pengertian pasar bebas menjelaskan mengenai ekonomi pasar merupakan suatu cara atau mekanisme yang terinci dan terkoordinasi di bawah sadar manusia dan sektor usaha melalui sistem harga dan penentuan pasar.

Dalam menciptakan suatu pasar yang terkendali dan bersih dari adanya praktek monopoli dan menciptakan persaingan yang sehat ada beberapa hal yang dapat dilihat baik pada perekonomian yang berkembang ataupun perekonomian yang maju yaitu berdasarkan persaingan yang berlangsung antar pelaku usaha. Menurut pendapat Milton Friedman dan Rose Friedman, pasar bebas bukan hanya meningkatkan kesejahteraan material saja, tetapi juga membantu terciptanya keamanan dan kerukunan antara bangsa-bangsa, serta

¹. Mustapa Khamal Rokan, 2019, **Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia**, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

memacu persaingan domestik². Tentu dengan adanya pemberlakuan pasar bebas (*free trade*) ini menjadikan setiap negara merasa penting untuk memiliki perlindungan hukum mengenai persaingan usaha yang terjadi, hal ini dikarenakan salah satu esensi yang sangat penting dan *urgent* bagi terselenggaranya pasar bebas yakni persaingan sempurna bagi para pelaku usaha di dalam memenuhi kebutuhan para konsumennya³

Secara umum dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kegiatan bisnis perilaku persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha tidak dapat dipungkiri. Hal ini dikarenakan pelaku usaha akan terus berupaya dalam menciptakan, mengembangkan, mengemas, hingga memasarkan produk atau jasanya agar memiliki nilai jual yang tinggi dan mampu menarik daya beli masyarakat terhadap produk atau jasa yang dikembangkan tersebut. Namun di sisi lain persaingan dalam usaha ini dapat diibaratkan seperti dua mata pisau yang tajam, di mana ini dapat berimplikasi positif bagi pelaku usaha dan dapat juga berimplikasi negatif apabila persaingan ini dijalankan dengan perilaku yang negatif dan adanya sistem ekonomi yang dapat menimbulkan perilaku tidak kompetitif dalam melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat maka pemerintah membentuk suatu peraturan untuk melindungi persaingan usaha yang terjadi di masyarakat.

Dalam sejarahnya hukum persaingan usaha sudah dimulai sejak lama yakni pada masa Nabi Muhammad Saw. Serta Zaman Keemasan Islam. Setelah itu beberapa negara modern juga sudah menerapkan hukum persaingan usaha di

² Johnny Ibrahim, 2009, **Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 85.

³ Andi Fahmi Lubis, *et.al*, 2009, **Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks**, ROV Creative Media, Jakarta, hlm. 2.

negaranya masing-masing. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Negara pertama yang menggunakan hukum persaingan usaha secara formal adalah Amerika Serikat hal ini ditunjukkan dari adanya doktrin utama yang dijadikan sebagai dasar larangan dalam hukum persaingan usaha atau dan disebut juga *antitrust law* yang merupakan suatu perbuatan yang dapat menghalangi terjadinya perdagangan bebas yang disebut *restraint of trade*⁴. Dalam pengaturannya awal mula terbentuknya hukum persaingan usaha di Amerika Serikat adalah untuk mengakomodasi keinginan terhadap hak untuk bersaing (*the right to compete*). Adapun peraturan perundang-undangan yang paling awal dari pengaturan persaingan usaha di Amerika Serikat disebut dengan *Act to protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies*, peraturan ini dikeluarkan oleh kongres pada tahun 1890 dan terkenal dengan sebutan *Sherman Act*. Kemudian ini mengalami penyempurnaan kembali dengan dikeluarkannya *Act to Supplement Existing Laws Against Unlawful Restraints and Monopolies* yang dikenal dengan sebutan *Clayton Act* pada tahun 1914⁵. Tidak hanya itu saja diundangkannya *the Sherman Act* adalah dengan maksud untuk melarang berbagai praktek bisnis yang curang, dengan adanya ketentuan bahwa akibat dari adanya praktek bisnis tersebut secara substansial telah mengurangi persaingan atau cenderung mengedepankan adanya monopoli (*the effect of practice was to substantially lessen competition or tend to create a monopoly*)⁶.

⁴ Mustapa Khamal Rokan, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁵ Susanti Adi Nugroho, 2012, **Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya**, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 26.

⁶*Ibid*, hlm. 32.

Adapun perubahan yang termuat dalam *Clayton Act* adalah adanya beberapa tindakan yang dianggap menjadi salah satu praktek-praktek bisnis yang masuk ke dalam kategori praktek bisnis yang secara pokoknya mengurangi persaingan atau cenderung menimbulkan dan menciptakan monopoli, ada pun pengaturannya adalah;⁷

- a. Melakukan suatu tindakan yang disebut dengan diskriminasi harga (*price discrimination*) yang merupakan suatu Tindakan penjualan barang dengan harga yang berlainan kepada pembeli yang sama (Pasal 2).
- b. Tidak boleh mengadakan pengikatan kontrak dan perjanjian eksklusif (*tying and sales and exclusive dealings*), yaitu suatu tindakan menjual dengan adanya syarat bahwasannya pembeli tidak boleh melakukan transaksi ataupun pembelian dengan perusahaan lain selaku pesaing penjual (Pasal 3).
- c. Melakukan merger, yaitu melakukan penggabungan perusahaan yang menimbulkan monopoli (*mergers with acquisitions of competitions*) (Pasal 7).
- d. Adanya *interlocking directorates* atau yang disebut juga jabatan rangkap, yaitu perbuatan atau tindakan menduduki suatu jabatan direksi yang sekaligus merangkap pada satu atau lebih perusahaan yang saling bersaing (Pasal 8).

⁷ *Ibid*

Terkait dengan Jabatan Rangkap di Amerika Serikat yang diatur dalam *Clayton Act, 15 U.S.C § 19* menjelaskan terkait dengan *Interlocking Directorates and Officers* :⁸

“No person shall, at the same time, serve as a Director or Officers in any two corporations (others than banks, banking associations, and trust companies) that are:

- a. Engaged In whole or in part in commerce; and*
- b. By virtue of their business and location of operation, competitors, so that the elimination of competition by agreement between them would constitute a violation of any the antitrust law”.*

Aturan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dapat diartikan sebagai;

“Tidak seorang pun dapat menjabat pada saat yang sama sebagai Direktur maupun Pejabat pada dua perusahaan (selain Bank, Asosiasi Perbankan, dan Perusahaan Perwalian) dalam hal;

- a. Terlibat secara keseluruhan atau sebagian dalam perdagangan;
- b. Bisnis keduanya saling bersaing dan melalui kesepakatan yang terjadi di antara mereka dapat menghapuskan persaingan sehingga dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Anti Monopoli”.

Tidak hanya Amerika Serikat saja yang mempunyai pengaturan mengenai persaingan usaha, Indonesia juga memiliki pengaturannya tersendiri yakni termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

⁸ Dhaniswara K.Harjono, 2022, **Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia**, UKI Press, Jakarta, hlm. 48.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal persaingan usaha yang merupakan akibat dari adanya kebebasan pasar maka tidak jarang ini dapat menciptakan perilaku (*behavior*) yang membentuk suatu struktur pasar yang disebut juga dengan (*market structure*) yang bisa berdampak monopolistik maupun oligopolistik⁹. Maka dari itu lahirnya undang-undang mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat bisa menjadi salah satu peran negara dalam upaya sebagai penengah antara ekonomi pasar bebas dan peran negara dalam ekonomi¹⁰.

Jabatan Rangkap adalah salah satu hal yang dilarang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebagaimana dimaksud adalah "Seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha;
- c. Atau secara bersamaan dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Namun pada saat ini jabatan rangkap masih terus menjadi polemik di Indonesia yang di mana jabatan rangkap dapat diartikan sebagai kondisi yang melibatkan seseorang untuk memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam waktu bersamaan. Di Indonesia sendiri mengenal istilah jabatan rangkap ini dengan

⁹ Mustapa Khamal Rokan, *Op.Cit*, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

concurrent position yang pada kenyataannya banyak ditemukan, namun tidak secara jelas bahwasannya ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Salah satu hal yang kerap terjadi adalah sebagai pejabat BUMN/BUMD¹¹. Tidak hanya itu saja dalam hal yang merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah Jabatan Rangkap yang melibatkan Direksi dan/atau Komisaris. Kondisi ini disebut juga *interlocking directorate* yang dapat terjadi karena seseorang yang sama menduduki dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi perusahaan tersebut. Hal ini tertuang dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada hakikatnya adanya hukum persaingan usaha merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengoptimisasi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu yang nantinya dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dalam menciptakan ataupun memproduksi suatu produk baik barang maupun jasa agar mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah turut andil dalam melakukan intervensi terhadap pasar, hal ini dilakukan untuk meminimalisir ataupun memotong langkah pelaku usaha untuk bertindak curang dan menghindari praktek monopoli yang berakhir pada

¹¹ Indonesia Corruption Watch, 2019, **Konflik Kepentingan: Rangkap Jabatan**, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW%20Rangkap%20Jabatan.pdf>, diakses pada 14 Maret 2024.

persaingan usaha tidak sehat dan menciptakan situasi pasar yang tidak kondusif. Indonesia sendiri ada beberapa pengaturan mengenai jabatan rangkap di antaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, di mana diatur bahwa anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a) Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - b) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Peraturan Bank Indonesia di antaranya;
 1. Pasal 7 PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum (PBI GCG).
 2. Pasal 22 PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum (PBI GCG).
 3. Pasal 25 Ayat (2) PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
 4. Pasal 26 Ayat (4) PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
 5. Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal No. V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek jo. Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam No Kep-24/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, diubah dengan Nomor: Kep-45/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997.

Salah satu perkara yang pernah terjadi terkait dengan jabatan rangkap di Indonesia salah satunya adalah perkara jabatan rangkap oleh PT (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia dan hal ini tertuang dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003.¹² Adapun unsur-unsur yang termuat dalam perkara tersebut adalah;¹³

1. Direksi atau Komisaris, dalam hal ini terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi Terlapor.
2. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha tertentu.
3. Persaingan usaha tidak sehat.

Dari unsur-unsur tersebut di atas maka putusan yang telah ditetapkan berupa;

1. Secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Terlapor tidak terbukti melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf *a,b*, dan *d* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

¹² Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003, hlm.

¹³ Mustapa Khamal Rokan, *Op.Cit*, hlm. 216.

5. Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 26 huruf *b* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
6. Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan integrasi vertikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif *dual acces* dengan Saksi I;
7. Memerintahkan Terlapor untuk mencabut persyaratan *Abacus connection* dalam penunjukan keagenan pasasi dalam negeri;
8. Membayar denda administrative sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah)
9. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan ini dalam jangka waktu 30 hari.

Walaupun Indonesia memiliki banyak peraturan mengenai larangan jabatan rangkap tetapi masih banyak petinggi-petinggi perusahaan baik BUMN maupun swasta yang mempunyai jabatan rangkap meskipun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, melarang terjadinya bentuk-bentuk hubungan kepengurusan terafiliasi, di mana seseorang dilarang untuk memiliki jabatan rangkap. Tidak hanya perkara yang terjadi pada tahun 2003 itu saja yang menjadi permasalahan terkait dengan jabatan rangkap, namun di masa sekarang dapat dilihat bahwasannya dalam Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara nyata memperkenankan adanya jabatan rangkap antar Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN dengan Dewan Komisaris perusahaan selain BUMN.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN (PermenBUMN), khususnya pada Bab V Huruf A (Rangkap Jabatan) dalam lampiran Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 yang ditandatangani pada 9 Oktober 2020 dan berlaku pada tanggal diundangkannya, yakni 16 Oktober 2020.¹⁴ Adapun aturan tersebut diatur dalam BAB V tentang Rangkap Jabatan dan Berakhirnya Jabatan huruf A tentang Rangkap Jabatan, yakni;

1. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2. Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi presentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.

Dari adanya pengaturan tersebut dapat mempermudah terjadinya jabatan rangkap yang melibatkan pejabat di lingkungan BUMN/BUMS sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya pertentangan peraturan antara Peraturan

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021, **Tekankan Pencegahan, KPPU Sarankan Kementerian BUMN Untuk Mencabut Aturan yang Memperkenankan Rangkap Jabatan**, <https://kppu.go.id/blog/2021/03/tekankan-pencegahan-kppu-sarankan-kementerian-bumn-untuk-mencabut-aturan-yang-memperkenankan-rangkap-jabatan/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

Menteri BUMN tersebut dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kemudian tidak hanya itu saja sebagai perbandingannya dapat di lihat di Amerika Serikat yang terjadi pada 1953 antara United States dengan Sears, Roebuck & Co menjadi contoh. Terlapor (terperiksa) berpendapat bahwa jabatan rangkap sebagaimana diatur dalam *Section 8* memerlukan pembuktian apakah merger yang dilakukan oleh dua perusahaan melanggar *Section 7 Clayton Act* atau tidak. *Section 7 Clayton Act* melarang merger di antara dua perusahaan yang menyebabkan dampak yang secara substansial mengurangi persaingan (*substantially to lessen competition*) atau menciptakan monopoli. Namun, pengadilan menolak pendapat itu dan menyatakan bahwa *Section 8 Clayton Act* diterapkan ketika perjanjian (misalnya berkaitan dengan harga) yang dibuat oleh para pihak dalam suatu jabatan rangkap dapat menimbulkan dampak atau bertentangan dengan "segala ketentuan dari hukum persaingan usaha". Hal serupa juga terjadi pada Protectoseal Co. dengan Barancik. Pada kasus ini, the *US Court of Appeals for the Seventh Circuit* menyimpulkan bahwa "tidak dapat diyakini tujuan Congress menciptakan larangan jabatan rangkap dalam *Section 8* mensyaratkan pembuktian kompleks sebagaimana diatur dalam *Section 7.*" Terlapor dalam kasus ini juga berpendapat sama seperti pada United States dengan Sears, Roebuck & Co., yaitu tidak akan terjadi pelanggaran jabatan rangkap kecuali terjadi pelanggaran merger dua perusahaan berdasarkan *Section 7.70.*

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan perlakuan dan pengaturan terkait dengan jabatan rangkap antara Indonesia dengan Amerika Serikat

terlepas dari Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan swasta, maka dari itu adapun judul skripsi yang dapat dikembangkan adalah **"ANALISA HUKUM TERKAIT JABATAN RANGKAP DALAM SISTEM PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT)"**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait jabatan rangkap dalam sistem Hukum Persaingan Usaha di Indonesia?
2. Bagaimanakah perbandingan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Penegakan Jabatan Rangkap?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan, maka perlunya diadakan pembatasan pembahasan terhadap permasalahan tersebut melalui ruang lingkup masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Adapun ruang lingkup masalah yang pertama adalah terkait pengaturan hukum jabatan rangkap dalam sistem Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Hal ini diperlukan guna mengetahui batasan secara terperinci dari adanya pengaturan jabatan rangkap dalam sistem persaingan usaha di Indonesia.
2. Adapun ruang lingkup masalah yang kedua adalah terkait dengan penelitian mengenai perbandingan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pengaturan Jabatan Rangkap. Hal ini diperlukan untuk memperjelas terkait dengan adanya

perbedaan pengaturan jabatan rangkap di antara kedua negara tersebut baik Indonesia maupun Amerika Serikat.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan hukum terkait jabatan rangkap dalam sistem persaingan usaha di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai perbandingan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pengaturan Jabatan Rangkap.

1.5. Metode Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini tentu saja memuat metode penelitian sebagai acuan dalam melakukan penelitian, adapun metode yang penelitian yang dilakukan di antaranya adalah;

1.5.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data primer, sekunder, maupun tersier, seperti halnya buku, peraturan perundang-undangan, kepustakaan pengadilan, teori hukum, dan bisa berupa pendapat para sarjana¹⁵.

Beranjak dari latar belakang masalah dalam penelitian ini adapun jenis penelitian yang digunakan adalah dengan mengkaji konflik norma yang terdapat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif (perbandingan hukum) hal ini bertujuan untuk mengkaji secara kompleks peraturan mengenai jabatan rangkap di Indonesia dan Amerika Serikat.

Pendekatan yang dilakukan ini bertujuan untuk memberikan penguatan materi terhadap penelitian yang dilaksanakan. Di antaranya pertama adalah pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-

¹⁵ Hukum Online, 2022, **Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir**, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

undangan yang berlaku di kedua negara tersebut baik Indonesia maupun Amerika Serikat. Kedua adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang mengkaji terkait dengan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Kemudian terakhir adalah pendekatan komparatif yang merupakan suatu pendekatan dengan cara melakukan perbandingan terhadap suatu hal dengan hal lainnya dalam hal ini adalah perbandingan hukum jabatan rangkap dalam perspektif persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat.

1.5.3. Sumber Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah;

1. Bahan Hukum Primer, yakni berupa peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan dasar yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian diikuti dengan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat terkait dengan Jabatan Rangkap yang di mana ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan *Clayton Act* dari Amerika Serikat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, atau pun pandangan ahli hukum, dan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang

memuat materi mengenai aspek persaingan usaha baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Tidak hanya itu saja, karya tulis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa jurnal baik secara nasional maupun internasional. Tidak luput bahwa dalam proses analisisnya juga menggunakan hasil putusan dari lembaga yang berwenang dalam menangani perkara persaingan usaha yakni Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni sumber bahan hukum yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *black law dictionary*, dan ensiklopedi hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan

Adapun teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mengkaji, mencatat segala jenis pokok-pokok bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum tersebut.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah;

1. Dengan menggunakan teknik deskripsi berupa analisis yang berisikan uraian terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.
2. Menggunakan teknik evaluasi, yaitu dengan memberikan penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sahnya terhadap suatu pandangan dalam

- pernyataan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun bahan sekunder.
3. Kemudian menggunakan teknik argumentasi, yakni sebagai penunjang teknik evaluasi karena penilaian yang diberikan harus berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.
 4. Terakhir menggunakan teknik sistematisasi, yakni berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Memuat Pendahuluan dengan SUB BAB berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, kemudian terdapat metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II: Memuat Kajian Teoritis yang menegaskan fungsi dari teori, asas, konsep yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah.

BAB III: Memuat tentang deskripsi dari pembahasan rumusan masalah I

BAB IV: Memuat tentang deskripsi dari pembahasan rumusan masalah II

BAB V: Memuat tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran yang dimana ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat.